

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI NOMOR: KEP-28/P.2.11/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan Penilaian Evaluasi AKIP pada Kejaksaan Negeri Banggai Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Banggai Tahun 2024.

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA NEGERI BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pejabat/Pegawai dilingkungan Kejaksaan Negeri Banggai sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Kejaksaan Negeri Banggai Tahun 2024;

KEDUA

- : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Kejaksaan Negeri Banggai Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari;
 - Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
 - b. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri; dan
 - c. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tahun 2024

KETIGA

: Segala biaya yang timbuł sebagai akibat dań pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Banggai Tahun Anggaran 2024;





KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

KELIMA : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di

laksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Luwuk

Pada tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI,



ANTON RAHMANTO, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19740518 200012 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 2. Yth. Wakil kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 5. A r s i p.-





LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Nomor: KEP-28/P.2.11/Cr.5/06/2024

Tanggal: 19 Juni 2024

			T
NO	NAMA, PANGKAT, GOL. & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ANTON RAHMANTO, S.H., M.H. JAKSA MADYA (IV/a) NIP. 19740518 200012 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai	Ketua
2.	HUSAIN HARUN, S.H. SENA WIRA (III/c) NIP. 19780422 200112 1 002	Kasubag Pembinaan	Wakil Ketua
3.	SEPTY DWI HARYANI, A.Md. MADYA DARMA (II/c) NIP. 19960909 202404 2 001	Petugas Barang Bukti	Sekretaris
4.	SARMAN SANTOSA TANDISAU, S.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19820904 200812 1 002	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5.	ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA, S.H. JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 19831119 200912 1 002	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
6.	IKHWAL SAINUL, S.H., M.H. JAKSA PRATAMA (III/c) NIP. 19870607 201403 1 003	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
7.	FELLY KASDI, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19820206 200703 1 001	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negera	Anggota
8.	DANDI LACSMANA, A.Md.T. MADYA DARMA (II/c) NIP. 19980512 202203 1 009	Pranata Barang Bukti	Aggota
9.	MELISA PATRICIA SIAMPA YUANA WIRA (II/a) NIP. 20040114 202404 2 001	Penjaga Tahanan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI



ANTON RAHMANTO, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19740518 200012 1 001



